



PENETAPAN

NOMOR: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan Acara Khusus dalam Perkara Permohonan, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Kol. M. Kuku, Nomor 1 Kotabaru Jambi, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : **ASNAWI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Ketua BPD Desa Tambun Arang;
Tempat Tinggal : Jl. Padang Lamo, Desa Tambun Arang,
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
2. Nama : **IFTAH LUFTI A., S.Pd.I;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Wakil Ketua BPD Desa Tambun
Arang;
Tempat Tinggal : Jl. Padang Lamo, Desa Tambun Arang,
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
3. Nama : **ISHARYANTO;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Sekretaris BPD Desa Tambun Arang;
Tempat Tinggal : Jl. Padang Lamo, Desa Tambun Arang,
Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nama : **ELI DARMIYATI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga/Anggota BPD Desa Tambun Arang;
Tempat Tinggal : Jl. Padang Lamo, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
5. Nama : **MUSLIM;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Anggota BPD Desa Tambun Arang;
Tempat Tinggal : Jl. Padang Lamo, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
6. Nama : **AMRI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Anggota BPD Desa Tambun Arang;
Tempat Tinggal : Jl. Padang Lamo, Desa Tambun Arang, Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;
- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 20/SK-Ptn/MA-Tb/2018/Mrt tanggal 11 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada:
- DR. M. AZRI, S.H., M.H.;**
Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat yang beralamat di Jl. Lintas Tebo-Muara Bungo Km.04 Bogorejo RT.03 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Halaman 2 dari 8
Penetapan Perkara Nomor 3/P/FP/2018/PTUN.JBI



MELAWAN:

BUPATI TEBO, tempat kedudukan di Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.12

Muara Tebo, Kabupaten Tebo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
20/SK-Ptn/MA-Tb/2018/Mrt tanggal
11 Oktober 2018, memberikan kuasa
kepada:

1. Nama : **Maiful Efendi, S.H.,M.H.;**

Pekerjaan: Advokat/Konsultan Hukum;

2. Nama : **Apriany Hernida,S.H.;**

Pekerjaan: Advokat/Konsultan Hukum;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia
yang tergabung pada kantor Advokat Maiful
Efendi dan rekan beralamat di Jl.P. Hidayat
Nomor 55 RT.028, Kelurahan Paal V,
Kecamatan Kota Baru Jambi;

3. Nama : **Evi Hanifah, S.H.;**

Pekerjaan : Kepala Bagian Hukum SETDA
Kabupaten Tebo;

4. Nama : **Ismal Dobesto, S.H.;**

Pekerjaan : Kasubbag Bantuan Hukum dan
Hak Azazi Manusia SETDA
Kabupaten Tebo;

5. Nama : **Selvi Flanova, S.H.;**

Pekerjaan : Kasubbag Dokumentasi dan
Publikasi Hukum SETDA
Kabupaten Tebo;

6. Nama : **Yurdalena, S.H.;**

Halaman 3 dari 8
Penetapan Perkara Nomor 3/P/FP/2018/PTUN.JBI



Pekerjaan : Kasubbag Perundang- Undangan
SETDA Kabupaten Tebo;

7. Nama : **Juliando Nainggolan, S.H.;**

Pekerjaan : Staf bagian Hukum SETDA
Kabupaten Tebo.

8. Nama : **Zulkarnaini, S.H.;**

Pekerjaan : Staf bagian Hukum SETDA
Kabupaten Tebo;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Tebo, berkedudukan hukum di Komplek
Perkantoran Bupati Tebo Jl. Lintas Tebo KM 12
Muara Tebo, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi dan
dapat menjalankan kuasa baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, telah membaca:

- Surat Permohonan Para Pemohon tanggal 12 Oktober 2018 yang terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI tanggal 12 Oktober 2018;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI, tanggal 12 Oktober 2018 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI, tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari dan tanggal sidang pertama dan jadwal persidangan perkara *a quo*;
- Mendengar keterangan Para Pihak tentang pencabutan permohonan dari Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI pada tanggal 12 Oktober 2018, yang pada pokoknya mohon agar di kabulkan permohonan para pemohon dan mewajibkan kepada Termohon Bupati Tebo untuk menetapkan keputusan dan/atau tindakan memberhentikan Sdr. Mardiana dari Jabatan sebagai Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapannya pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 Oktober 2018 dengan acara Mendengar Keterangan Saksi dari Para Pemohon dan Termohon, Termohon melalui Kuasa Hukumnya bernama Maiful Efendi, S.H., M.H., menyampaikan kepada Majelis Hakim Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 609 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pemberhentian Sementara Saudari Mardiana dari Jabatan Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo dan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 610 Tahun 2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Tambun Arang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa terhadap surat Keputusan Bupati Tebo tersebut, Pihak Para Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya atas nama Dr. M. Azri, S.H., M.H. telah menyampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim Perihal Permohonan Pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor 3/P/FP/2018/PTUN.JBI, dengan alasan telah terpenuhinya apa yang di mohonkan oleh para pemohon dengan telah diterbitkan Surat Keputusan Bupati tersebut di atas sebagaimana surat keputusan Bupati tersebut disampaikan oleh kuasa Termohon dalam Sidang Terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman

Halaman 5 dari 8
Penetapan Perkara Nomor 3/P/FP/2018/PTUN.JBI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, menyebutkan; “Dalam hal Permohonan mengajukan pencabutan Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2018, berkesimpulan bahwa Permohonan Pencabutan perkara Permohonan oleh Para Pemohon *a quo* adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan perkara Permohonan dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi diperintahkan untuk mencoret Permohonan Para Pemohon tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan pada tanggal 12 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara permohonan ini adalah atas kehendak Pihak Para Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul sampai dengan diucapkannya penetapan ini dibebankan kepada Pihak Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Permohonan Para Pemohon dalam Perkara Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI;

Halaman 6 dari 8
Penetapan Perkara Nomor 3/P/FP/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi untuk Mencoret Permohonan Para Pemohon tertanggal 12 Oktober 2018 yang didaftarkan pada tanggal 12 Oktober 2018 dibawah Register Perkara Nomor: 3/P/FP/2018/PTUN.JBI dari Buku Induk Register Permohonan Tahun 2018;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 220.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2018** oleh Kami **FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.** dan **A. TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Oktober 2018** oleh Majelis Hakim Tersebut diatas dengan dibantu oleh **RUSIANTO, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA,

FADHOLY HERNANTO, S.H., M.H.

I. PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

II. A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RUSIANTO, S.H.

Halaman 7 dari 8
Penetapan Perkara Nomor 3/P/FP/2018/PTUN.JBI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 3/P/FP/2018/PTUN.JBI

- Pendaftaran Permohonan	= Rp. 30.000,-
- Panggilan	= Rp. 79.000,-
- Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Materai	= Rp. 6.000,-
- ATK Perkara	= Rp. 100.000,- +
<hr/>	
Jumlah	= Rp. 220.000,-
(Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)	